



**ANALISIS PRAKTIK MUAMALAT KOTEMPORER
BAITUL MAL WAT TAMWIL**

Budi Kolistiawan

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung, Jawa Timur
budikolistiawan@gmail.com

Abstract

Contemporary Muamalat Practices The Baitul Mal Wat Tamwil Institution is urgently needed to sustain the sustainability of small and medium-sized businesses because the financing provided is financing with a small capital and different from financing carried out by Islamic banking. This study aims to analyze the practice of contemporary muamalat in Islamic financial institutions Baitul Mal Wat Tamwil in the Special Province of Yogyakarta. BMT Yogyakarta provides a variety of financing solutions through products offered to help people who are in accordance with Islamic law to avoid the practice of usury.

Keywords : *Contemporary Muamalat Practices, Financial Transactions, BMT*

Abstrak

Praktik Muamalat Kotemporer *Lembaga Baitul Mal Wat Tamwil* sangat dibutuhkan untuk menopang keberlangsungan usaha-usaha kecil dan menengah karena pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan dengan modal yang kecil dan berbeda dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek muamalat kontemporer pada lembaga keuangan syariah Baitul Mal Wat Tamwil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BMT Yogyakarta memberikan berbagai macam solusi pembiayaan melalui produk-produk yang ditawarkan untuk membantu masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari praktek riba.

Kata Kunci : *Praktik Muamalat Kotemporer, Transaksi Keuangan, BMT*

PENDAHULUAN/ INTRODUCTION

Negara Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi syariah yang cukup signifikan, pertumbuhan dimulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Maraknya perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah, hal ini menjadi awal berdirinya serta beroperasinya perbankan syariah di Indonesia. Dengan peningkatan pertumbuhan yang sangat baik dari sektor perbankan syariah, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk merevisi undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia khususnya perbankan syariah mengalami peningkatan semakin pesat. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah mencapai puluhan, serta kantor layanan yang sudah mencapai ribuan unit. Perkembangan perbankan syariah yang pesat tersebut tentunya juga berdampak pada lembaga keuangan lainnya seperti *Baitul Maal Wa Tanwil* (BMT).

Lembaga keuangan syariah bukan hanya sebagai lembaga bisnis semata. akan tetapi lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan yang bersifat sosial dengan berprinsip nilai-nilai syariah. Dalam rangka menumbuhkan semangat kembali perekonomian masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat yang kekurangan modal dana untuk pengembangan usaha, lembaga keuangan syariah ini hadir. Lembaga bisnis dalam Islam bukan hanya berfungsi sebagai penyedia modal dan mengakumulasi laba, akan tetapi juga berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan bebas dari perilaku ekonomi yang tidak bertanggungjawab.

Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang banyak berkembang di masyarakat adalah *Baitul Maal Wattamwil* atau sering disingkat dengan (BMT). Lembaga BMT ini bergerak di sektor keuangan mikro, yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang penting untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat lapisan ekonomi menengah kebawah (Rosilawati, 2013). Peranan lembaga BMT dalam menumbuhkembangkan para pengusaha mikro sangat berarti bagi pembangunan nasional. Lembaga BMT tidak hanya mencari laba semata, tetapi juga memberikan kontribusi sosial, karena lembaga BMT ini beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sistem operasional lembaga BMT tidak hanya dari aspek sosial ekonomi, namun juga dari kontrol agama ataupun aqidah menjadi faktor pengontrol bukan hanya sekedar lembaga keuangan semata.

Lembaga keuangan syariah BMT juga menawarkan produk penghimpunan dana dan produk untuk penyaluran dana, produk penyaluran dana diantaranya menggunakan prinsip *Musyarakah* dan *Mudharabah*, dimana sistem keuntungan yang digunakan menggunakan prinsip bagi hasil dan bagi rugi. Sedangkan produk penghimpunan dana dengan menggunakan dua prinsip yaitu prinsip *al-wadiah* dan prinsip *mudharabah* (Ikit, 2015).

Secara sistem operasional sebenarnya Lembaga *Baitul Maal Wattamwil* tidak jauh berbeda dengan lembaga koperasi. Lembaga BMT berusaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan melakukan pembiayaan dan pendampingan usaha kepada anggotanya dengan prinsip bagi hasil dan bagi rugi (Jajuli, 2016). Pembagian keuntungan (nisbah) hasil usaha yang digunakan di lembaga BMT menggunakan sistem bagi hasil dan bagi rugi (*profit*

and loss sharing) artinya pembagian antara keuntungan dan kerugian dari pendapatan yang diperoleh atas usaha anggota.

Lembaga BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah dalam menjalankan usahanya bergerak sebagai lembaga perekonomian masyarakat yang berupaya untuk membantu mengembangkan usaha-usaha yang produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil guna untuk meningkatkan kualitas pengusaha kecil menengah kebawah. Dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi yang digunakan oleh BMT Yogyakarta, terdapat beberapa produk yang ditawarkan yaitu produk *Landing* (penyaluran dana) dan *funding* (penghimpun dana). Produk *landing* (penyaluran dana) yang disediakan oleh lembaga BMT Yogyakarta berupa pembiayaan *musyarakah* dan pada produk *funding* (penghimpun dana) berupa Simpanan *Mudharabah* dan Simpanan Berjangka (Deposito Berjangka). Sistem bagi hasil dan bagi rugi yang diterapkan di lembaga BMT Yogyakarta merupakan salah satu upaya untuk menjadikan para anggota tetap loyal mengakses produk-produk yang disediakan oleh lembaga BMT, Meskipun pada praktiknya penerapan nisbah bagi hasil di BMT Yogyakarta belum juga maksimal.

Dalam penetapan nisbah bagi hasil, BMT Yogyakarta menghitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh anggota bukan diambil dari pokok pembiayaan. Untuk produk pembiayaan *musyarakah* dan simpanan *mudharabah* proporsi bagi hasil yang diterima BMT dan anggota yaitu kesepakatan antara lembaga BMT dan anggota dalam akad awal pembiayaan.

Dunia bisnis memerlukan loyalitas pelanggan (anggota), hal ini sangat diperlukan bagi suatu perusahaan. Loyalitas yang dimaksud yaitu kesetiaan para anggota untuk tetap menggunakan produk yang disediakan oleh BMT Yogyakarta. Dimana pelanggan yang setia yaitu pelanggan (anggota) yang merasa puas dengan produk tertentu dari suatu perusahaan tersebut sehingga pelanggan antusiasme untuk memperkenalkan produk kepada siapapun yang mereka kenal. Kemudian pada tahap selanjutnya para anggota (pelanggan) akan memperluas kesetiaan mereka pada produk lain yang dibuat oleh produsen yang sama (Wijayanto, 2015).

Dalam memenuhi permintaan anggota, lembaga BMT harus dapat memberikan pelayanan yang baik, yaitu sesuai dengan ketentuan syariat dan memberikan kenyamanan bagi para anggotanya. Beberapa faktor pendukung yang dapat mempengaruhi pelayanan yaitu faktor dari sumber daya manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan, SDM yang dimaksud disini adalah karyawan, dimana tugas karyawan yang melayani para anggota harus cepat dan tepat, yang kedua karyawan harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan tanggungjawab, serta pemahaman syariah Islam yang baik (Sunarto, 2015).

Sebagaimana hal tersebut diatas berusaha diterapkan oleh BMT Yogyakarta, pada praktiknya para karyawan BMT berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, bersikap sopan santun serta ramah kepada kepada para anggota (anggota), serta memberikan pemahaman mengenai transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini membuktikan bahwa lembaga BMT Yogyakarta berperan aktif membantu masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai transaksi yang sesuai kaidah syariah, serta memberikan pelayanan dalam pengembangan usahanya terutama masyarakat yang ada di Yogyakarta yang kekurangan modal usaha. BMT Yogyakarta juga membantu masyarakat yang kelebihan dana untuk disalurkan kepada orang yang kekurangan dana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan pada lembaga keuangan Baitul Mal Wat Tamwil yaitu BMT yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis yang dilakukan dengan membuat kuesioner yang diberikan kepada pimpinan BMT yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilakukan wawancara langsung kepada pihak terkait di BMT sebelum dilakukan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata muamalat berasal dari bahasa Arab yang secara *etimologi* bermakna sama dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini juga bermakna suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang lain atau beberapa orang, dalam aktivitasnya memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan kata Fikih Muamalat secara *terminology* dapat diartikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan.

Secara arti kata, Fikih Muamalat adalah ilmu pengetahuan tentang aktivitas atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariah, mengenai tingkah laku, perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara jelas dan rinci. Adapun Jenis-jenis muamalat terbagi menjadi dua macam, yakni Pertama, Jenis Muamalat yang jenis hukumnya didasarkan langsung oleh *Nash* dengan memberikan batasan-batasan tertentu. Contohnya persoalan tersebut adalah persoalan warisan dan keharaman riba. Kemudian hukum-hukum tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dirubah dan tidak menerima perubahan. Kedua, Jenis muamalat yang tidak didasarkan langsung oleh *Nash*, akan tetapi diserahkan kepada hasil *ijtihad* para ulama yang sudah mempunyai kecakapan ilmu, sesuai dengan hasil pemikiran para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia disepanjang waktu dan sesuai kondisi zaman, serta sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah *Ba'I al-Mu'athah* (jual beli dengan saling

menyerahkan uang dan mengambil barang tanpa dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*). Ilmu Fikih Muamalat yang merupakan cabang dari *Amaliyah* memiliki dua bagian yakni Muamalat *Maaliyah* dan Muamalat *Ghairu Maaliyah*. Pembahasan kali ini akan terfokus pada Muamalat *Maaliyah*. Pembahasannya adalah dengan melihat transaksinya. Transaksi *Buyu'* (Jual Beli) yaitu saling menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan kepemilikan. Transaksi *Ijarah* (Sewa Menyewa) yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Transaksi *Syirkah* yaitu kesepakatan kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Transaksi *Qiradh* (*Mudharabah*) yaitu kesepakatan kerjasama menjalankan suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyiapkan seluruh modal, sedang pihak kedua sebagai (*mudharib*) bertindak menjadi pengelola usaha yang dijalankan, dan kesepakatan keuntungan usaha dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad kontrak. Transaksi *Rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si pengadai sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. Transaksi *Kafalah* bentuknya adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Transaksi *Hiwalah* adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarinya). Transaksi *Wakalah* adalah bentuk pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Transaksi *Ariyah* (Pinjam Meminjam), menurut ulama Malikiyah dan Imam as-Syarakhsi tokoh fikih Hanafi *Ariyah* adalah bentuk kepemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Sedangkan menurut Imam Syari'iyah dan Hanabilah *Ariyah* berarti boleh memanfaatkan barang orang lain tanpa memberikan ganti rugi. Transaksi *Muzara'ah* adalah bentuk akad penyerahan tanah petani untuk digarap dan hasilnya dibagi kedua belah pihak yaitu petani dan pemilik tanah, dengan bibit disediakan oleh pemilik tanah. Transaksi *Muhkabarrah* adalah bentuk akad penyerahan tanah petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua petani dan pemilik tanah, dengan bibit berasal dari penggarap. Transaksi *Musaqat* adalah bentuk akad pemberian pohon kepada petani supaya dikelola dan hasilnya dibagi keduanya sesuai dengan kesepakatan diawal.

Selanjutnya di tahun 2004 Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai hukum bunga bank yang berbunyi: "Dengan memohon ridha Allah SWT memutuskan, fatwa tentang bunga (*interest/fa'idah*) Pertama: Pengertian Bunga (*interest*) dan Riba. Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa

mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah. Kedua: Hukum Bunga (*interest*), praktek pembunga-an uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembunga-an uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Ketiga: Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat". (Jakarta, 05 Dzulhijah 1424H/24 Januari 2004 M)

Secara bahasa kontemporer berarti pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, atau pada masa kini, dewasa ini. Sedangkan Fiqh Muamalat Kontemporer adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT yang wajib ditaati mengenai hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan masalah ekonomi dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern. Dalam hukum bisnis syariah haruslah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: Hukum asal Muamalah adalah boleh, Tujuannya untuk kemaslahatan manusia, Hukum Muamalah terdiri dari hukum yang tetap (*tsabat*) dan berubah (*murunah*), Objeknya haruslah halal dan *thayyib*, Terhindar dari *MaGHRib*. Dalam menjalankan bisnis syariah juga memiliki kandungan nilai tauhid yang berisi: Misi *khalifah/istikhlaf*, Misi ibadah, Keseimbangan dunia akhirat dan dalam berbisnis syariah juga menghendaki agar para pelaku bisnis senantiasa berakhlak yang baik dalam setiap tingkah laku dan ucapan. Akhlak baik yang dimaksud adalah nilai Kejujuran, Keterbukaan, Kasih sayang, Kesetiakawanan, Persamaan, Tanggung jawab, Profesional dan Suka sama suka.

Pembahasan ruang lingkup muamalat kontemporer adalah mengenai persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal zaman klasik. Kajian ini membahas setiap bentuk transaksi yang baru bermunculan pada saat ini. Seperti adanya uang kertas, saham, *Obilgasi*, *reksadana*, MLM, Asuransi dan lain-lain. Salah satu contoh lingkup kajian ini adalah mengenai asuransi. Asuransi merupakan bentuk pertanggungan akad perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran. Penggantian dilakukan apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang menimpa dirinya (peserta asuransi)

atau barang yang diasuransikan, mendapatkan ganti atau penjaminan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Banyak transaksi dalam muamalat kontemporer yang menggunakan istilah baru walaupun substansinya seperti yang ada zaman klasik, sebagai contoh bentuk bunga bank yang hakekatnya adalah sama dengan riba, tukar menukar uang dan Jual beli Valuta Asing. Walaupun bentuk riba telah berganti nama yang lebih indah dengan sebutan bunga, namun pada hakikatnya substansinya tetaplah sama dimana ada pihak yang mendzalimi dan terdzalimi, sehingga hukum bunga sama dengan riba yang telah jelas keharamannya dalam Al-Qur'an. Transaksi bisnis modern yang menggunakan beberapa akad secara berbilang, seperti IMBT, *Murabahah Lil Amiri Bi Syira*. Dalam lingkup ini membahas bahwa pada masa Kontemporer ini ada beberapa akad yang dimodifikasikan dalam suatu transaksi bisnis. Hal ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hukum bisnis syariah yang telah diuraikan diatas.

Kaidah-kaidah fikih muamalat kontemporer kaidah umum dalam muamalat yang berbunyi: *Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla ad-dalilu 'ala tahrimiha*. Yaitu pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas *gharar* (ketidakjelasan atau ketidak-pastian) dan *tadlis*, tidak *maysir* (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad fasid/batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqh muamalah. Pada dasarnya, kita masih dapat menerapkan kaidah-kaidah muamalat klasik namun tidak semuanya dapat diterapkan pada bentuk transaksi yang ada pada saat ini. Dengan alasan karena telah berubahnya sosio-ekonomi masyarakat. Sebagaimana kaidah yang telah diketahui "*Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah*" Yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Dengan kaidah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi ekonomi pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan.

Pemikir-pemikir muslim berbeda pendapat dalam hal fungsi lembaga baitul mal ini. Mereka sebagian berpendapat bahwa lembaga baitul mal sama dengan bank sentral seperti yang ada sekarang walaupun tentunya lebih sederhana karena banyak keterbatasan pada saat itu. Untuk sebagian yang lain, baitul mal berfungsi seperti lembaga Kementerian Keuangan pada masa kini, fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, tidak hanya sekedar menitikan kepada pengaturan suplai dan moneter. Melainkan seiring dengan keperluan zaman kedua fungsi ini dilaksanakan kemudian.

Dari pertanyaan yang di tanyakan peneliti mengenai produk-produk keuangan kotemporer apa sajakah yang ditawarkan lembaga BMT Yogyakarta, dapat diketahui dan di analisis berdasarkan kaidah fikih muamalat. Berikut hasil analisis produk-produk BMT di Yogyakarta berdasarkan kaidah dalam fikih Muamalat. Produk Simpanan Mudharabah Berjangka, Produk Simpanan ini layaknya deposito yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan akad yang telah ditentukan di awal, yakni periode 3 bulan, bulan dan 12 bulan. Kalau kita perhatikan produk akad diatas, maka dapat dianalisis bahwa deposito bank dan mudharabah LKS (Lembaga Keuangan Syariah) di atas masih mengandung riba di dalamnya sehingga diharamkan. Karena sebenarnya orang yang mendepositokan uangnya di bank, dia sedang meminjamkan uangnya kepada bank, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkan tersebut, keuntungan tersebut pasti dia dapatkan dan tidak ada resiko untuk rugi apabila bank rugi, dengan keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari 30 persen.

Banyak masyarakat berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang memiliki tambahan berlipat-lipat keuntungannya, sedangkan yang tidak berlipat-lipat maka tidak mengapa. Pendapat yang demikian kuranglah tepat dalam memahami ayat ini karena mereka mungkin tidak mengetahui bahwa larangan riba dilakukan dengan empat tahap pelarangan, yaitu sebagai berikut:

Tahap I: Firman Allah ta'ala: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kalian berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS Ar-Rum: 39). Pada ayat ini Allah hanya menyindir para pelaku riba. Tahap II: Firman Allah ta'ala: " (160) Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (161) Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (QS An-Nisa': 160-161). Kemudian pada ayat diatas, Allah menerangkan bahwa riba sudah dilarang kepada orang-orang kaum Yahudi, akan tetapi mereka masih mengambilnya. Belum dijelaskan dalam ayat ini apakah riba juga diharamkan pada kaum muslimin juga.

Tahap III: Firman Allah ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan!", (QS Ali 'Imran: 130)

Kemudian pada Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 130 ini, Allah telah mengharamkan riba, akan tetapi yang dilarang hanyalah riba yang memiliki tambahan berlipat ganda, oleh karena itu, sebagian sahabat menyangka bahwa riba yang sedikit masih diperbolehkan. Tahap selanjutnya yang ke IV: Firman Allah ta'ala: "(275) Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (276) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (277) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-nya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (278) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. (279) Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS Al-Baqarah: 275-279). Setelah memahami tahap-tahap ini, seseorang akan paham bahwa pada akhirnya riba itu telah diharamkan secara mutlak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik banyak maupun sedikit.¹ Sudah dengan jelas juga diterangkan, bahwa riba dihapuskan seluruhnya. Solusi syariah dari Transaksi Mudharabah Deposito Berjangka, Syariah Islam merupakan solusi dari transaksi muamalat kontemporer ini. Adapun permasalahan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan sudah diatur. Permasalahan ini disebut dengan mudharabah (bagi hasil) Mudharabah yang sebenarnya dan bukan versi beberapa Lembaga Keuangan Syariah. Dalam transaksi akad mudharabah terdapat: pemilik modal sebagai (shahibul-mal), pengusaha sebagai (mudharib), modal yang dikeluarkan (ra'sul-mal) dan pembagian keuntungan (ribh).

Pembagian keuntungan diprosentasekan dari keuntungan dan bukan dari modal, misal untuk pemilik modal 40 % dan untuk pengusaha 60 % atau pemilik modal 55 % dan pengusaha 45 %, sesuai kesepakatan antara mereka berdua di awal akad. Apabila terjadi kerugian, maka

¹ Lihat: *Fiqh sunnah 3/174 dan At-Tadarruj fi Tahriim Ar-Riba* (www.hablullah.com)]

pengusaha tidak mendapatkan apa-apa dan pemilik modal kehilangan modalnya. Inilah yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan.

Pembagian keuntungan dipersentasekan dari keuntungan dan bukan dari modal, misal untuk pemilik modal 40 % dan untuk pengusaha 60 % atau pemilik modal 55 % dan pengusaha 45 %, sesuai kesepakatan antara mereka berdua di awal akad. Apabila terjadi kerugian, maka pengusaha tidak mendapatkan apa-apa dan pemilik modal kehilangan modalnya. Inilah yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan.

Apabila terjadi sengketa, maka dapat diselesaikan dengan melihat amanat dari pengusaha. Jika pengusaha amanat dalam menjalankan usaha dan ternyata usaha merugi, maka pemilik modal tidak boleh menuntutnya. Akan tetapi, seandainya pengusaha tidak amanat dalam menggunakan harta, seperti: menggunakan untuk keperluan pribadinya, menggunakan modal tidak sesuai kesepakatan, maka pemilik modal bisa menuntut untuk dikembalikan modalnya.

Inilah solusi yang tepat yang diberikan oleh syariat, daripada menggunakan produk deposito bank, maka solusi yang terbaik adalah dengan menjadikannya sebagai modal usaha. Bahkan kalau dihitung-hitung, maka keuntungan yang diperoleh dari mudharabah lebih besar daripada deposito bank. Bank-Bank Syariah telah menerapkan mudharabah jenis ini. Hal tersebut tidaklah benar, karena dalam praktiknya mereka masih belum mampu lepas dari riba. Salah satu alasannya adalah mereka tidak diberi hak untuk berusaha mencari keuntungan selain dengan cara simpan dan pinjam saja.

Produk Simpanan Qurban, di lembaga BMT terdapat produk yang diberi nama "Simpanan Qurban". Bentuk transaksinya yaitu simpanan biasa yang penarikannya diadakan untuk kurban. Nisbah bagi hasil sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan BMT. Sebagai contoh transaksinya sebagai berikut: misal harga kambing harga 3 jt dengan bobot 26-31 kg. Si A bayar perbulan 400 ribu. Kemudian setelah Si A setuju, Lembaga langsung mencarikan kambingnya untuk penggemukan sampai bobot 26-31kg.

Analisis dari transaksi tersebut adalah hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Syaikh As Sa'di mengatakan bahwa asal hukum segala sesuatu hukumnya adalah suci dan boleh. Tabungan untuk kurban merupakan sarana dalam mewujudkan suatu ibadah kurban. Hukum asal pada wasilah/sarana adalah mubah/boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Maka sarana via menabung untuk kurban adalah sarana yang dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang. Dalam kaidah fikih disebutkan *al wasaail laha ahkamul maqashid* (wasilah/sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan) yakni jika tujuannya baik maka sarana harus baik dan melalui sarana tersebut maka orang yang melakukannya, akan mendapatkan pahala. Seperti makan dan minum adalah sarana. Maka jika makan dan minum diniatkan/ditujukan untuk kebaikan/ibadah maka orang

tersebut mendapatkan pahala. Begitu juga dengan tabungan qurban, maka ia adalah wasilah untuk berbuat kebaikan/ibadah qurban, sehingga apa yang ia lakukan akan mendapatkan pahala.

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa tabungan kurban itu hukumnya boleh. Adapun apabila terjadi kasus orang yang menabung yang tidak bisa melanjutkan tabungannya, dan si lembaga yang sudah membelikan kambing dan memeliharanya selama 4 bulan berkewajiban mengembalikan uang tabungan tersebut dengan mengurangi biaya pemeliharaan. Namun jika lembaga tidak mampu mengembalikan uangnya maka kambing itu dijual sehingga hasilnya dikembalikan ke si A dengan memberikan imbalan atau upah pemeliharaan ke lembaga begitu pula uang yang disetor dan dikembalikan ke A. Agar tidak ada yang dirugikan. Nabi bersabda tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan orang lain. Atau kambing tersebut diserahkan ke si A dan upah pemeliharaan diberikan ke lembaga karena dia yang sudah keluar biaya memelihara kambing tersebut.

Produk Simpanan Haji, Simpanan yang penarikannya diadakan untuk menunaikan ibadah haji. Nisbah bagi hasil sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan BMT. Setiap Muslim memendam kerinduan dan keinginan kuat untuk berziarah ke *Baitullahil 'atiq* dalam rangka menunaikan rukun Islam yang ke-5. Ini merupakan bukti kebenaran firman Allah : “*Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat yang didatangi.*” (Al-Baqarah, 2:125). Demi pelepasan rindu ini, berbagai cara dilakukan oleh kaum Muslimin; ada yang menyisihkan sebagian hartanya sedikit demi sedikit agar terkumpul harta yang cukup untuk biaya ongkos naik haji. Dewasa ini ada sebuah usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengambil alih penghimpunan dana dengan cara memberikan dana talangan haji. Produk ini dilegalkan oleh fatwa DSN NO:29/DSN_MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah.

Namun dalam praktiknya masih terdapat kritikan dari para Ulama yang lain mengenai produk ini. Kepastian akan kehalalan atau tidaknya produk ini sangat berhubungan dengan kemabruran haji orang yang mendapatkan dana produk ini. Dirwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “*Sesungguhnya Allah adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik*”. (HR. Muslim). Untuk menganalisis permasalahan ini, mari kita lihat tinjauan fikih muamalat kontemporer tentang produk ini. Bentuk dana akad talangan tabungan haji sebagai berikut, seseorang yang ingin mendaftar haji mendatangi salah satu lembaga keuangan syariah lalu mendaftarkan diri untuk haji dengan membuka rekening tabungan haji, serta membayar saldo minimal Rp 500 ribu. Kemudian agar ia mendapatkan kepastian *seat* (kursi) untuk tahun berapa maka ia harus melunasi sebanyak Rp 20 juta. Bank dapat memberikan dana talangan dengan pilihan Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 18 juta. Andai pendaftar memilih talangan Rp 18 juta berarti ia mengeluarkan dana tunai pribadinya sebesar

Rp 2 juta. Dan 18 juta akan ditalangi oleh Lembaga Keuangan Syariah. Utang pendaftar ini ke lembaga keuangan syari'at (selanjutnya akan disingkat menjadi LKS) sebanyak Rp 18 juta akan dibayar secara angsuran selama satu tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak Rp 1,5 juta. Sehingga yang harus dibayar ke LKS sebanyak 19,5 juta. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada LKS maka ia dikenakan biaya administrasi baru. Andai pendaftar memilih talangan sebesar Rp 15 juta berarti ia mengeluarkan dana pribadinya sebesar Rp 5 juta tunai, sementara Rp 15.000.000,- akan ditalangi oleh LKS. Utang pendaftar yang berjumlah Rp 15.000.000,- akan dibayarkan ke LKS secara angsuran selama 1 tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak Rp 1,3 juta. Sehingga yang harus dibayarnya ke LKS sebanyak Rp 16,3 juta. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada LKS maka ia dikenakan biaya administrasi baru.

Andai pendaftar memilih talangan Rp 10 juta berarti ia mengeluarkan dana pribadinya sebesar Rp 10 juta tunai. Dan 10 juta akan ditalangi oleh Lembaga Keuangan syariah. Utang pendaftar ini ke LKS sebanyak Rp 10 juta akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak Rp 1 juta. Sehingga yang harus dibayarnya ke LKS sebanyak Rp 11 juta. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada bank maka ia dikenakan biaya administrasi baru.

Tinjauan Fikih Muamalat dari Transaksi Ini, jika diperhatikan secara seksama, maka didapati bahwa dalam produk dana talangan haji ini ada dua akad yang digabung dalam sebuah produk. Kedua akad tersebut adalah akad *qardh* (pinjam-meminjam) dalam bentuk pemberian talangan dana haji dari pihak bank kepada pendaftar haji. Akad yang kedua adalah *ijarah* (jual beli jasa) dalam bentuk *ujrah* (*fee* administrasi yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak terhutang kepada LKS atau bank sebagai pemberi pinjaman). Menggabungkan akad *qardh* dengan *ijarah* telah dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Tidak halal menggabungkan akan pinjaman dan akad jual beli.*" (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Albani rahimahullah). Dan akad *ijarah* termasuk akad jual-beli yaitu jual-beli jasa. Dengan demikian, produk dana talangan haji ini bertentangan dengan hadits *Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam* di atas karena dalam produk tersebut digabungkan dua akad tersebut. Alasan lainnya, akad *ijarah* ini bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk mengambil laba dari pinjaman yang diberikan sehingga termasuk dalam larangan pinjaman yang mendatangkan manfaat (keuntungan). Adapun solusi dari transaksi ini adalah apabila pintu pengambilan keuntungan ini dapat ditutup rapat, maka dapat digunakan sebagaimana difatwakan oleh berbagai lembaga fikih nasional dan internasional. Sebagaimana yang dinyatakan dalam fatwa DSN yang membolehkan mengambil biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dalam jumlah tetap dan bukan berdasarkan besarnya pinjaman. Akan tetapi ternyata, fatwa tersebut tidak dijalankan pada praktik yang dijelaskan sebelumnya, dimana

besarnya biaya administrasi bervariasi berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Ini jelas-jelas bahwa pihak bank tidak sekedar menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan akan tetapi di sana telah dimasukkan laba dari pinjaman. Maka jelas ini hukumnya termasuk riba. Jika dilihat dari persentase besarnya biaya administrasi ini, yaitu sekitar 10 % dari besarnya pinjaman, ini hampir sama dengan bunga pinjaman yang ditarik oleh bank konvensional.

Produk transaksi *mudharabah* dan *musyarakah*, produk *musyarakah* atau *syirkah* ini berarti kerjasama antara Pihak I (BMT) sebagai pemodal dengan Pihak II (Nasabah) sebagai pengelola, dimana Pihak I menyertakan modalnya pada usaha milik Pihak II. Antara Pihak I dengan Pihak II sama-sama mempunyai modal. Pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk kerjasama ini *grace* periode-nya paling lama 2 (dua) tahun dengan pengembalian modal diangsur setiap bulan. *Mudharabah* (MDA) berarti kerjasama antara Pihak I (BMT) dengan Pihak II (Nasabah). Pihak I memberikan modal kepada Pihak II sebagai pengelola usaha. Keseluruhan modalnya dari Pihak I, jadi Pihak II hanya bermodal *skill* atau keahlian. Pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Biasanya untuk nisbah atau bagi hasil proporsi untuk Pihak I lebih besar. *Grace* periode-nya paling lama 1 (satu) tahun. Tinjauan Syariah Transaksi Produk ini dimana lembaga keuangan syariah yang ada telah mengklaim bahwa *mudharabah* merupakan asas bagi berbagai transaksi yang dijalankannya, baik transaksi antara nasabah pemilik modal dengan lembaga keuangan, maupun transaksi antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah pelaku usaha. Akan tetapi, pada penerapannya, didapatkan suatu kejanggalan, yaitu peran status ganda lembaga keuangan yang saling bertentangan.

KESIMPULAN/ CONCLUSION

Produk keuangan kontemporer yang ditawarkan lembaga BMT Yogyakarta, terdiri dari produk-produk transaksi keuangan yaitu produk Simpanan *Mudharabah* Berjangka. Produk Simpanan ini layaknya deposito yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan akad yang telah ditentukan di awal. Produk Simpanan Qurban, bentuk transaksinya yaitu simpanan biasa yang penarikannya diakadkan untuk qurban. Produk Simpanan Haji yaitu simpanan yang penarikannya diakadkan untuk menunaikan haji. Produk transaksi akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Penerapan prinsip transaksi syariah di lembaga BMT Yogyakarta sudah sesuai dengan konsep produk lembaga keuangan syariah berdasarkan regulasi terkait yang telah mengadopsi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Di kalangan masyarakat menengah ke bawah. *Baitul Maal Wa Tanwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang terjangkau serta mudah untuk memenuhi kebutuhan dana pembiayaan dengan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga BMT dalam operasional

usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamad, Mustaq. 2005. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Al-Kautsar
- Badroen, Faisal. 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Dzajuli dan Yadi Januari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Jakarta: Berkat Mulia Insani Publishing.
- Fachruruddin, Fuad Mohd. 1995. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, Asuransi*. Bandung: Al-marif.
- K, Suhrawadi Lubis. 2002. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Shiddiq al-Jawi. 2015. *Baitul Mal dalam Sistem Ekonomi Islam*, dalam <http://jurnal-ekonomi.org>, diakses pada 26 november 2015
- Muhammad Dawwabah, Asyraaf. 2007. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasullulah*. Semarang: Pustaka Nuun.
- Muhammad. 2004. *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Muktamar ke-4. *Majlis Majma' Al-Fiqh Al-Islami*, Jedah: KSA, pada 17–23 Sya'ban 1410 H, bertepatan dengan 14 – 20 Maret 1990 M.
- Perwataatmadja, Karnaen A. 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- Pieter Creutzberg dan J.T.M van Laanen. 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Pusat Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmat Husein. 1997. *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil BMT*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.
- Rivai, veithzal, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Sa'id 'Abdul 'Azhim. *Akhthou Sya-i'ah fil Buyu'*, terbitan Darul Iman. Ummul Hamam, Riyadh, KSA, 21 Rabi'uts Tsani 1433 H.
- Salabi, Ahmad. 1987. *Mausu'ah al-Hadarah al-Islamiyah al-Iqtisad al-Fikr al-Islam*. Kairo: Maktabah Nahdah al-Misriyah.
- Sharif Chaudhry, Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sofyan, Syafri Harahap. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: PT. Bumi Askara
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia FE UII, edisi II
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*. Depok: Gema Insani.
- Sulaiman, Abdul Wahab Abu. 2007. *Fiqh al- Muamalat al Hadisah*. Dammam: Dar Ibnul Jauzi
- Sumitro, Warkum. 2002. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972
- Syaikh Abu Abdirrohman Syaroful Haq/Muhammad Asyrof bin Amir Al-Adhim Abadi. 2005. *Aunul Ma'bud Ala Sunan Abu Dawud*. Beirut Lebanon: Dar Ibnu Hazm, Cetakan Pertama.
- syariahonline.com/v2/componer/content/article/31-general/3191-gharar-dalam-fikih-muamalah-realita-dan-solusi.html (diakses pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 jam 14.20 WIB)
- Taimiyah Ibnu. 1995. *Majmu' Al fatawa*. Madinah: Mujamma Al Malik Fahd lithiba'atil Mushaf.
- Training dan Development Department, *basic Training Modul 2002*. Jakarta: Training and Development Department Asuransi Syariah Takaful.
- Umayrah. 1995. *Hasyiyah Umayrah ala Syarh Al Mahalli*. Beirut: Dar Al Fikri
- UU No. 25/1992. *Tentang Perkoperasian*. Bab IX. pasal 45
- Veithza Rivai, Andria Permata, Ferry, 2007, *Bank and financial Institution Managemen*, PT Raja Grafindo Persada.
- Warkum, Sumitro. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wirdyaningsih, dkk. 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

www.depkop.go.id

www.kbbi.web.id

Yadi Januari. 2005. *Asuransi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Yunita Fauzia, Ika. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta:Kencana

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Zainul Arifin. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.

Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.